



P U T U S A N

No. 85 PK/AG/2010

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **H. DJAFAR PANDJIA**, bertempat tinggal di Jalan Kediri No. 150, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman, Sulawesi Barat;
2. **HJ. FATIMAH YUSUF**, bertempat tinggal di Jalan Dokter Laimena No. 76 Makassar, Sulawesi Selatan;
3. **MUHAMMAD TALIB**, bertempat tinggal di Jalan Kebun Sari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman, Sulawesi Barat;
4. **AMIR PANDJIA**, bertempat tinggal di Desa Nepu, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman, Sulawesi Barat;
5. **SYAMSUDDIN PANDJIA**, bertempat tinggal di Desa Nepu, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman, Sulawesi Barat;
6. **NORMA PANDJIA**, bertempat tinggal di Jalan Kediri No. 5, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman, Sulawesi Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. FAISAL DACHLAN SALEH, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Botolempangan No. 74 Makassar, para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Pelawan/para Pembanding;

me l a w a n :

HJ. MASRIAH binti ARIFIN, bertempat tinggal di Jalan Poros Kariango, Nomor 40 RT A / RW.I, Batang Ase, Lingkungan Teta Batu, Kelurahan

Hal. 1 dari 18 hal.Put. No. 85 PK/AG/2010



Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros,
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon
Kasasi/Terlawan/Terbanding;

d a n

2. **MUHAMMAD ALI HATTA** bertempat tinggal di
Jalan Bugis No. 15 Jakarta Utara;
3. **AZIS KADIR**;
4. **HAMIN KADIR**;
5. **SITI RAMLAH**;
6. **SRI NUR ALAM** No. 2 sampai dengan No. 5
dahulu bertempat tinggal di Jalan BTN Antara
Blok C, No. 3 Kelurahan Tamalanrea, Kota
Makassar, sekarang tidak diketahui alamatnya
dalam Negara Republik Indonesia, para turut
Termohon Peninjauan Kembali dahulu para para
turut Termohon Kasasi/para turut
Terlawan/para turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata
para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon
Kasasi/para Pelawan/para Pembanding telah mengajukan
permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah
Agung No. 486 K/AG/2009 tanggal 16 Oktober 2009 yang telah
berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon
Peninjauan Kembali dahulu Termohon
Kasasi/Terlawan/Terbanding, dan para turut Termohon
Peninjauan Kembali dahulu turut Terlawan/turut Terbanding
dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa para Pelawan telah mengajukan surat perlawanan
tanggal 25 Februari 2008 yang telah didaftar di
kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register
Perkara No. 166/Pdt.G/2008/PA.Mks. tanggal 25 Februari
2008, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa perlawanan ini diajukan sehubungan Putusan

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 85 PK/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI. Nomor 197 K/AG/2006 tanggal 29 Agustus 2007 yang diktumnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan Kasasi para Pemohon Kasasi:
 1. Muh Ali Hatta;
 2. Azis Kadir;
 3. Hamin Kadir;
 4. Siti Ramlah;
 5. Sri Nur Alam;
 6. H. Djafar Pandjia;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 43/Pdt.G/2004/PTA.Mks., tanggal 23 Oktober 2004 M, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1425 H. yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 299/Pdt.G/2002/PA.Mks., tanggal 9 Juli 2003, yang bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1424 H. sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
- Menerima permohonan banding para Pembanding;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 299/Pdt.G/2002/PA.Mks tanggal 9 Juli 2003 bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1424 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan H. Talibo bin Samasi meninggal dunia pada tahun 1998 dengan meninggalkan ahli waris yaitu:
 - 2.1 Yayuk binti H. Talibo;
 - 2.2 Aswan bin H. Talibo;
3. Menetapkan Akta Wasiat, masing-masing:
 - 3.1 Nomor : 48 tertanggal 18 Desember 1996;
 - 3.2 Nomor : 9 tertanggal 5 Agustus 1977, yang dibuat oleh dan di hadapan Ria Trisno Murti, SH Notaris

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 85 PK/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Ujung Pandang (Makassar), tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat;

4. Menetapkan sah hibah/wasiat yang dilakukan oleh H. Talibo bin Samasi kepada:

4.1 H. Ali Hatta, Azis Kadir dan Hamin Kadir, berupa bangunan rumah permanen, dua pintu bertingkat dua, terletak dalam Daerah Khusus Jakarta, setempat dikenal Jl. Yos Sudarso No. 52 dan No. 52 A berukuran masing-masing 11 M x 3,5 M dan tagihan hutang terhadap Sony Tanamal, Pengusaha bertempat tinggal Jl. Tentara Pelajar No. 169 A Makassar;

4.2 Siti Ramlah, berupa sebidang tanah kebun kelapa di Sepa Batu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polmas;

4.3 Azis Kadir, berupa rumah bekas perwakilan angkutan, bagian belakang, terletak di Kecamatan Wonomulyo;

4.4 Sri Nur Alam, berupa :

- Sebidang tanah hak milik bangunan yang ada di atasnya seluas \pm 120 M2. bersertifikat Hak milik Nomor : 1038/ Tamalanrea, gambar Situasi Biringkanaya, Makassar;
- Sawah/Tanah Pertanian seluas 400 M bagian dari tanah seluas 53331 M2, terletak di Desa/Kelurahan Wonomulyo, Kabupaten Polmas, dengan batas-batas :
 - Utara : pekarangan Resminingasih;
 - Timur : persiapan Lorong;
 - Selatan : pekarangan Diyem Tawel;
 - Barat : pembangunan;

5. Menetapkan Harta Warisan Almarhum Haji Talibo bin Samasi berupa:

5.1 Rumah bekas perwakilan angkutan, bagian muka/depan, terletak di Kecamatan Wonomulyo,

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 85 PK/AG/2010



Kabupaten Polmas;

5.2 Sawah Tanah Pertanian seluas \pm 4931 M, terletak di Desa/ Kelurahan Wonomulyo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polmas, dengan batas-batas:

- Utara : Pekarangan Rasminingsih;
- Timur : Persiapan Lorong;
- Selatan : pekarangan Diyem Tawel;
- Barat : Pembangunan;

5.3 Sebuah rumah yang terletak di Jl. Dokter Laimena No. 46 Makassar;

5.4 Tanah dan bangunan terletak di Gang 103 No. 41, RT.006, RW.008, Tanjung Priuk, Jakarta Utara;

5.5 Dua bidang tanah kosong, masing-masing dengan:

- Sertifikat Hak Milik No. 72 seluas 1150 M²;
- Sertifikat Hak Milik No. 73 seluas 11165 M², terletak di Kelurahan Bojong Rangkap, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

5.6 Empat petak rumah tinggal terletak di Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa, luas tanah 30 M x 40 M dan dengan luas bangunan 14 M x 20 M dengan batas-batas termuat dalam surat ukur tersebut;

5.7 Sebidang tanah empang seluas 1,8 Ha, terletak di Pucceda, Kecamatan Wonomulyo, dengan batas-batas termuat dalam surat ukur tanah tersebut;

5.8 Sebidang tanah seluas 2 Ha terletak di Dusun IV Tulung, Kelurahan Bumi Mulyo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polmas dengan batas-batas termuat dalam surat ukur tanah tersebut;

5.9 Sebidang tanah sawah terdiri atas tanah Petak, terletak di Dusun II Sinbang, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Wonomulyo, dengan batas-batas termuat dalam surat ukur tanah tersebut;

5.10 Sebidang tanah sawah seluas \pm 5 Ha, terletak di

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 85 PK/AG/2010



Dusun Legi Batu, Desa Sagerang, Kecamatan Wonomulyo, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam surat ukur tanah tersebut;

5.11 Sebidang tanah kering seluas 12 M x 20 M, terletak di Kebun Sari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polmas dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam surat ukur tanah tersebut;

5.12 Sebidang tanah sawah, terletak di Dusun III Magelang, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polmas, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam surat ukur tanah tersebut;

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris tersebut adalah :

6.1 Yayuk binti H. Talibo mendapat bagian 1/3 (33,3%).

6.2 Aswan bin H. Talibo, mendapat bagian 2/3 (66,7%)

7. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan harta warisan tersebut kepada Penggugat dalam keadaan sempurna tanpa beban apapun;

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

– Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

– Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 1.069.500,- (satu juta enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

– Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menghukum para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 85 PK/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh Pengadilan Agama akan melakukan eksekusi atas putusan Mahkamah Agung No. 197 K/AG/2006 tanggal 29 Agustus 2007, oleh Tergugat IV kini Pelawan I dalam perkara tersebut telah mengajukan permohonan peninjauan kembali karena seyogyanya tanah-tanah yang akan dieksekusi bukan harta warisan H. Talibo bin Samasi;

Bahwa ternyata yang akan dieksekusi oleh Pengadilan sebagaimana diktum Nomor 5 (5.1 s/d 5.12) adalah milik orang lain yakni para Pelawan (Pelawan 2, Pelawan 3, Pelawan 4, Pelawan 5, Pelawan 6) tidak sebagai pihak dalam putusan Mahkamah Agung tersebut;

Bahwa untuk itu para Pelawan mengajukan perlawanan (verzet eksekusi) dengan alasan-alasan berdasarkan fakta yang benar menurut hukum;

Pokok Perkara Perlawanan:

Bahwa di tahun 1984 Hj. Djumudiah P (isteri) dan H. Talibo (suami) mengadakan dan atau membuat perdamaian penentuan hak milik hasil bersama yang dibuat dan disaksikan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali kini Polman, Provinsi Sulawesi Barat;

Bahwa dari perdamaian itu, oleh H. Talibo bin Samasi mendapatkan harta senilai Rp 159.750.000,- (seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Dan Hj. Djumudiah P, mendapatkan harta senilai Rp.82.550.000 (delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), kedua belah pihak menerima sebagaimana isi Surat Perdamaian tersebut;

Bahwa yang mendasari sehingga terbit perdamaian ini adalah karena H. Talibo bin Samasi hendak kawin lagi, dan Hj. Djumudiah P, sebagai istri tidak keberatan asalkan harta yang didapat selama dalam perkawinan dibagi dan pembagiannya itu diserahkan kepada suami, untuk membaginya dan masing-masing mengambil bagian sesuai perdamaian, dan setelah itu mulailah H. Talibo bin Samasi berpetualangan cinta serta kawin dengan perempuan ketiga dan kawin lagi

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 85 PK/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Hj. Masriah binti Arifin sebagai istri ke empat, kemudian kawin lagi dengan perempuan lain dan kawin lagi;

Bahwa di tahun 1993 Hj. Djumudiah P, meninggal dunia dan meninggalkan beberapa bidang tanah dan beberapa saudara kandung termasuk para Pelawan, dan sebelum meninggal dunia Hj. Djumudiah P, lebih dahulu telah menyerahkan kepengurusan harta-harta yang ditinggalkan kepada saudara-saudaranya yakni para Pelawan;

Bahwa harta-harta / barang-barang yang kini dalam kekuasaan para Pelawan berdasarkan atas alas hak yang sah, bukan harta pembelian dari H. Talibo bin Samasi melainkan adalah harta yang dibeli oleh Hj. Djumudiah P, dibeli oleh H. Djafar Pandjia, jadi tidak ada harta pembelian H. Talibo bin Samasi yang dikuasai Pelawan;

Bahwa entah bagaimana oleh Hj. Masriah binti Arifin dengan tanpa alas hak mengajukan gugatan harta warisan peninggalan H. Talibo Bin Samasi, namun yang ditunjuk adalah harta milik para Pelawan dan dengan cara mereka-mereka belaka, merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa adapun harta-harta yang dikuasai berdasarkan alas hak yang sah adalah milik para Pelawan yang dalam putusan Mahkamah Agung, diktum Nomor 5 sebagai berikut :

Bahwa H. Djafar Pandjia adalah menguasai berdasarkan alas hak yang sah dan pemilik atas :

- 5.9 Sebidang tanah seluas 48 are (0,48 Ha), terletak di Dusun II Sinbang, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Wonomulyo, dengan batas-batas termuat dalam Surat Ukur Tanah tersebut atas nama Djafar Pandjia;
- 5.10 Sebidang tanah sawah seluas \pm 126 Ha terletak di Dusun II Sinbang, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Wonomulyo, dengan batas-batas sebagaimana yang tercantum dalam surat ukur tanah tersebut A.N. M. Djafar alias Djafar Pandjia;

Bahwa H. Fatimah Yusuf adalah menguasai berdasarkan



alas hak yang sah berupa sepetak tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Dokter Leimena No. 76 Makassar SHM 20072 atas nama H. Djumudiah P;

Bahwa Muh. Talib Pandjia adalah menguasai berdasarkan alas hak yang sah pemilik sebidang tanah, bukti 5.7 dan 5.11 sebagai berikut:

- 5.7. Sebidang tanah empang seluas 18.545 M2 terurai dalam Serifikat Hak Milik No. 356/ Kebun Sari atas nama H. Djumudiah P;
- 5.11 Sebidang tanah kering seluas 317 M2 Sertifikat Hak Milik nomor 354/ Kebun Sari atas nama H. M. Djafar Pandjia, dkk;

Bahwa Amir Pandjia dan Syamsuddin Pandjia adalah menguasai berdasarkan alas hak yang sah atas dua bidang tanah masing-masing :

- 5.8. Sebidang tanah seluas \pm 10.311 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor 1535/ Bumi Ayu atas nama H. Djumudiah P.
Sebidang tanah seluas \pm 10.150 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor 1534/ Bumi Ayu atas nama H. Djumudiah P;

Bahwa Norma Pandjia adalah menguasai berdasarkan alas hak yang sah dan pemilik sebidang tanah atas:

- 5.6 Sebidang tanah perumahan/pekarangan luas 1.500 m2 terletak atas nama Hj. Djumudiah;
- 5.12 Sebidang tanah sawah terletak di Dusun III, Magelang, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polmas atas nama H. Djafar Pandjia;

Bahwa H. Talibo bin Samasi membuat Akta Hibah melalui Pengadilan Agama Ujung Pandang Nomor 201/1985 tanggal 23 Maret 1985 merupakan realisasi dari Surat Perdamaian Penentuan Hak Milik hasil bersama dengan Hj. Djumudiah P, atas dua bidang tanah:

- 5.5 Dua bidang tanah kosong masing-masing:
Sertifikat Hak Milik No. 72 seluas \pm 1150 M2;
Sertifikat Hak Milik Nomor 73 seluas \pm 11165 M2.
Menurut Akta Hibah No. 201/1985 dua bidang tanah kosong,

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 85 PK/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-

masing Serifikat No. 6122022 dan No. 6122018 sudah terjual;

Bahwa oleh Ketua Pengadilan Agama Makassar telah menerbitkan penetapan dan perintah untuk daerah wilayah Polewali pada tanggal 24 Januari 2008 Nomor W20-A/34/HK.03.4/12008 dan untuk Kota Makassar Hari Senin tanggal 18 Februari 2008 untuk melaksanakan Sita Eksekusi Berita Acara Nomor 299/Pdt.G/2002/PA.Mks;

Bahwa pihak Jurusita Pengadilan Agama dan Terlawan mendatangi Lurah/Desa setempat ternyata Terlawan melalui kuasanya tidak dapat menunjuk tanah-tanah, luas dan batas-batasnya Harta Warisan H. Talibo bin Samasi, sebagaimana dalam gugatan Pelawan kini Terlawan, sehingga demi hukum putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 197 K/AG/2006 tidak mengikat para Pelawan;

Bahwa khusus tanah yang terletak di Polman Sulawesi Barat, Pelawan kini Terlawan tidak dapat menunjuk baik dengan bukti otentik tentang harta warisan H. Talibo bin Samasi, maupun lokasi, batas dan luasnya, sehingga Pengadilan Agama Polewali tidak dapat melaksanakan sita eksekusi putusan Mahkamah Agung in litis;

Bahwa khusus tanah yang terletak di Makassar Sulawesi Selatan, lagi-lagi Pelawan kini Terlawan tidak dapat menunjukkan baik dengan bukti otentik tentang harta warisan H. Talibo bin Samasi, maupun batas dan luas tanah yang di kuasai Hj. Fatimah yaitu tanah yang terletak di Jalan Dokter Leimena No. 76 Makassar, tanah dan bangunan ini adalah tanah milik Hj. Djumudiah P, yakni kakak Pelawan yang dibeli sekitar tahun 1991, tanah yang ditunjuk putusan Mahkamah Agung Jalan Leimena No. 46 yang disita No. 76 mohon menjadi perhatian;

Bahwa tanah dan bangunan yang ada pada Pelawan bukanlah harta warisan H. Talibo bin Samasi, seharusnya Terlawan mengajukan gugatan atas harta-harta yang terurai dalam kekuasaan H. Talibo bin Samasi sendiri dan harta-

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 85 PK/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harta yang terurai dalam surat perdamaian penelitian hak/milik hasil bersama yang dibuat tahun 1984 dan diperkuat dengan Surat Pernyataan tanggal 29 Januari 2004, dijual dihadapan Nurrahmah Tahanuddin, S.H., Notaris di Polewali Mamasa (Polmas) oleh Bayanuddin Muhsin sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo;

Bahwa berdasarkan uraian di atas diperkuat perdamaian Hj. Djumudiah P dengan H. Talibo bin Samasi, menandakan bahwa harta Hj. Djumudiah P adalah bukan harta bersama, lebih-lebih bila harta tersebut dibeli setelah perdamaian, Pasal 94 KHI yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Harta bersama dari perkawinan suami yang mempunyai isteri lebih seorang masing-masing terpisah dan berdiri sendiri;
- b. Pemilik harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut ayat (1) dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau ke empat;

Penguasaan para Pelawan atas kepemilikan yang sah, sekali lagi bukan warisan dari H. Talibo bin Samasi;

Bahwa perlawanan yang dilakukan oleh para Pelawan adalah berkesesuaian hukum dengan demikian para Pelawan disebut para Pelawan yang baik dan benar;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pelawan mohon kepada Pengadilan Agama Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Perlawanan (Verzet) dari:

- H. Djafar Pandjia;
- Hj. Fatimah Yusuf;
- Muhammad Talib Pandjia;
- Amir Pandjia;
- Syamsuddin Pandjia;
- Norma Pandjia;

Para Pelawan seluruhnya.

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 85 PK/AG/2010



2. Menyatakan para Pelawan adalah para Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan harta-harta berupa tanah sawah, tanah empang dan tanah perumahan yang ada dalam kekuasaan para Pelawan adalah berdasarkan alas hak yang sah yang dibeli oleh Hj. Pandjia, H.M. Djafar Pandjia dan Hj. Jumudiah sebagai berikut:

3.1 Bahwa H. Djafar Pandjia adalah menguasai berdasarkan alas hak yang sah dan pemilik atas:

- a. Sebidang tanah seluas 48 are (0,48 Ha), terletak di Sinbang, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Wonomulyo dengan batas-batas termuat dalam Surat Ukur Tanah tersebut atas nama Djafar Pandjia;
- b. Sebidang tanah sawah seluas \pm 1.26 Ha terletak di Dusun II Sinbang, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Wonomulyo, dengan batas-batas sebagaimana yang tercantum dalam surat ukur tanah tersebut A.n. M. Djafar alias Djafar Pandjia;

3.2 Bahwa Hj. Fatimah Yusuf adalah menguasai berdasarkan alas hak yang sah berupa sepetak tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Dokter Leimena No. 76 Makassar SHM Nomor 20072 atas nama H. Djumudiah P;

3.3 Bahwa Muh. Talib Pandjia adalah menguasai berdasarkan alas hak yang sah pemilik sebidang tanah, bukti 5.7 dan 5.11 sebagai berikut :

- a. Sebidang tanah empang seluas 18.545 M2 terurai dalam Serifikat Hak Milik No. 356/ Kebun Sari atas nama H. Djumudiah P;
- b. Sebidang tanah kering seluas 317 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 85 PK/AG/2010



354/ Kebun Sari atas nama H. M. Djafar, dkk;

3.4. Bahwa Amir Pandjia dan Syamsuddin Pandjia adalah menguasai berdasarkan alas hak yang sah atas dua bidang tanah masing-masing:

a. Sebidang tanah seluas \pm 10.311 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor

1535/ Bumi Ayu atas nama H. Djumudiah P;

b. Sebidang tanah seluas \pm 10.150 M2 sertifikat hak milik Nomor

1534/ Bumi Ayu atas nama H. Djumudiah P;

3.5 Bahwa Norma Pandjia adalah menguasai berdasarkan alas hak yang sah dan pemilik sebidang tanah atas:

a. Sebidang tanah perumahan/pekarangan luas 1.500 m2 terletak atas

nama Hj. Djumudiah;

b. Sebidang tanah sawah terletak di Dusun III, Magelang, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polmas, atas nama H. Djafar Pandjia;

4. Menyatakan harta-harta yang ada dalam kekuasaan para Pelawan bukan harta Warisan H. Talibo bin Samasi;

5. Menyatakan Terlawan melakukan perbuatan melawan hukum;

6. Mengangkat kembali sita eksekusi atas tanah yang dikuasai para Pelawan;

7. Menyatakan putusan Mahkamah Agung Nomor: 197 K/AG/2006 tanggal

29 Agustus 2007;

8. Menghukum Terlawan dan para turut Terlawan mentaati putusan;

9. Menghukum Terlawan membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara perlawanan ini;

- Dan atau memberi putusan secara ex a quo et bono;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 85 PK/AG/2010



Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Makassar tentang Sita Eksekusi dalam perkara Nomor 299/Pdt.G/2002/PA.Mks., dalam perkara antara Hj. Masriah binti Arifin melawan Ali Hatta dkk. atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 1971 K/AG/2006 tanggal 29 Agustus 2007, Pelawan H. Djafar Pandjia dkk. melakukan verzet, Hal ini menurut Terlawan sangat keliru karena yang akan dilakukan berdasarkan penetapan tersebut di atas bukanlah eksekusi riil tetapi hanya sita eksekusi, guna memastikan apakah obyek yang dimaksud dalam putusan kasasi Mahkamah Agung ada atau tidak ada, dan atau apakah obyek yang dimaksud itu dikuasai langsung oleh para Pelawan. Dan oleh karena itu perlawanan yang dilakukan oleh H. Djafar Pandjia dkk. dinyatakan patut di kesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa segala dalil yang dikemukakan oleh Pelawan H. Djafar Pandjia dalam verzet ini juga telah dikemukakan dalam perkara sebelumnya, dan tidak ada hal baru, sehingga Terlawan berpendapat, Pelawan H. Djafar Pandjia dkk. bukanlah perlawanan yang sesungguhnya tetapi hanya sekedar menunda-nunda pelaksanaan putusan Mahkamah Agung. Olehnya itu kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan mencermati upaya para Pelawan ini dalam merekayasa dan merekonstruksi, untuk kemudian berlindung atas nama hukum dalam rangka menguasai hak-hak Terlawan. Dengan demikian perlawanan yang dilakukan oleh Pelawan, H. Djafar Panjia dkk. baik dari segi formil maupun substansi hukum untuk suatu verzet tidak memenuhi syarat, dan untuk itu dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Agama Makassar No. 166/Pdt.G/2008/PA.Mks, tanggal 17 September 2008 M. bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1429 H. adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan;

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 85 PK/AG/2010



Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan para Pelawan adalah Pelawan yang benar;
- Mengabulkan perlawanan para Pelawan sebagian;
- Menyatakan objek eksekusi sebagaimana Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor: 197 K/AG/2007, tanggal 29 Agustus 2007, angka 5.3, 5.6, 5.7 dan 5.11 adalah hak para Pelawan 1/4 (seperempat) bagian sebagai ahli waris almarhumah Hj. Djumudiah;
- Menghukum Terlawan dan para turut Terlawan untuk mentaati putusan ini;
- Menghukum para Pelawan dan Terlawan untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp 1.236.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah). masing-masing seperdua;
- Menolak perlawanan para Pelawan untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 5/Pdt.G/2009/PTA.Mks. tanggal 6 Februari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1430 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 166/Pdt.G/2008/ PA.Mks tanggal 17 September 2008 M, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1429 H.;

Dengan mengadili sendiri:

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
- Menolak perlawanan Pelawan;
- Menghukum Pelawan/Pembanding membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp.1.236.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp. 89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 486 K/AG/2009 tanggal 16 Oktober 2009 yang telah

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 85 PK/AG/2010



berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. H. DJAFAR PANDJIA, 2. HJ. FATIMAH YUSUF, 3. MUHAMMAD TALIB, 4. AMIR PANDJIA, 5. SYAMSUDDIN PANDJIA, dan 6. NORMA PANDJIA tersebut;

- Menghukum para Pemohon Kasasi/para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tersebut yaitu putusan Mahkamah Agung No. 486 K/AG/2009 tanggal 16 Oktober 2009 diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi/para Pelawan/para Pembanding pada tanggal 2 Maret 2010, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi/para Pelawan/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2010, diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 19 Maret 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali Nomor: 166/Pdt.G/2008/PA.Mks, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 7 April 2010;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Terlawan/Terbanding yang pada tanggal 8 April 2010 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari para Pemohon Kasasi/para Pelawan/para Pembanding, tidak diajukan jawaban memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 85 PK/AG/2010



dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali/para Pelawan telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terlawan telah melakukan kebohongan, terhadap judex facti karena harta-harta yang digugat berdasarkan gugatan terurai dalam putusan Pengadilan Agama No. 299/Pdt.G/2002/PA.Mks, salah satu pihak Terlawan yaitu Terlawan 6 adalah H. Djafar Pandjia;

Bahwa di dalam gugatannya terdapat kebohongan karena ternyata harta milik H. Talibo dinikmati Terlawan, saat sebagai isteri ke empat, tapi Terlawan dalam gugatan mengaku sebagai isteri kedua seyogianya isteri ke empat, sedangkan harta yang dikuasai Pelawan adalah berasal dari harta benda Hj. Djumudiah (isteri kedua H. Talibo) yang telah dikuasai Pelawan sejak tahun 1984 yaitu pada saat H. Talibo dan Hj. Djumudiah membuat surat perdamaian tentang pembagian harta bersama dan dibarengi penyerahan surat harta yang dibagi tersebut. Jadi harta benda yang dikuasai Pelawan adalah jauh sebelum H. Talibo mengawini Hj. Masriah;

Bahwa bukan hanya itu melainkan Hj. Masriah pernah melakukan tindak pidana karena memberi keterangan palsu terhadap Surat Keterangan Nikah, inipun dilakukan karena berkehendak mengambil harta warisan dari Pelawan;

Bahwa demikian pula para turut Terlawan secara sengaja melakukan niat jahat terhadap H. Talibo yakni memaksa membuat surat wasiat Akta No. 9 tanggal 5 Agustus 1997 (bukti P.4) dan No. 48 tanggal 18 Desember 1996 (bukti P.5) di kala H. Talibo sudah sekarat yang sisanya lagi-lagi harta milik Hj. Djumudiah kini dalam kekuasaan Pelawan, oleh Pengadilan terhadap wasiat tersebut dibatalkan;

Bahwa baik Terlawan maupun turut Terlawan berkehendak

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 85 PK/AG/2010



dengan memberi keterangan bohong di Pengadilan dengan tujuan mengambil hak orang lain yakni Pelawan padahal Pelawan menerima harta tersebut dari H. Pandjia (ayah Hj. Djumudiah) yang meninggal tahun 1996 (novum PK.1);

Bahwa harta peninggalan Hj. Djumudiah yang meninggal tahun 1994 meninggalkan ayah dan saudara kandung, harta warisan beralih ke ayahnya H. Pandjia memperoleh seluruh warisan sebagai "ashabah" yang kemudian meninggal tahun 1996 selanjutnya beralih ke Pelawan;

2. Bahwa Pelawan menguasai harta benda milik Hj. Djumudiah berdasarkan suatu sebab yang halal dan hal tersebut diketahui dan direstui H. Talibo, sebagaimana tertuang dalam Surat Perdamaian Pembahagian Harta Bersama yang dibuat tahun 1984 oleh Pengadilan Agama dan Putusan No. 299/Pdt.G/2002/PA.Mks, tanggal 9 Juli 2003 "Menimbang, bahwa selain itu, jika surat bukti T.VI.1 (surat perdamaian dihubungkan dengan surat bukti T.1.V.4 tentang surat kematian almarhum Hj. Djumudiah yang dinyatakan meninggal pada tanggal 28 Desember 1993, maka sangat jelas tampak ketidak benaran surat T.VI.1 tersebut karena surat T.VI.1 yang ditanda tangani Hj. Djumudiah sebagai pihak isteri adalah bertanggal 28 Mei 1994 sedangkan berdasarkan bukti T.I- V.4 Hj. Djumudiah sudah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 1993;

Bahwa Pelawan telah berhasil membuktikan Surat Perdamaian Penentuan Hak/Milik Hasil Bersama yang dimaksud dan dibuat di tahun 1984, yaitu salah seorang saksi yang masih hidup yang menandatangani dalam perdamaian itu adalah Hj. Bayanuddin Muksin yang pada saat itu sebagai Kepala Kantor Urusan Agama menandatangani sebagai saksi di dalam Perdamaian dan yang meminta almarhum H. Talibo dan almarhumah Hj. Djumudiah mereka berdua membuat pernyataan di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama;

Bahwa untuk lebih meyakinkan Pelawan tentang kebenaran Surat Perdamaian Penentuan Hak/Milik Hasil Bersama

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 85 PK/AG/2010



tersebut yang dibuat tahun 1984 adalah berhasilnya Kepolisian melalui Laboratorium Forensik dari Kepolisian yang independen dengan penelitian dan akurat bahwa hasil penyelidikannya terurai dalam suratnya (Novum PK.2) yaitu Perdamaian tersebut dibuat di atas kertas segel tahun 1983, dan diketik tahun 1984, adapun ketikan di Perdamaian tanggal 28 Mei 1984 adalah kesalahan pengetikan belaka, yang benar sekali lagi adalah tanggal 28 Mei 1984;

3. Bahwa judex facti dalam memeriksa perkara ini telah mengabaikan fakta dan kenyataan dan Mahkamah Agung yang seharusnya memperbaiki justru mengabaikan dengan tidak memeriksa dan atau mengabaikan memori kasasi Pelawan. Bukankah Mahkamah Agung berkewajiban memeriksa berkas perkara yang diajukan bukan hanya tentang adanya aturan yang dilanggar oleh hakim tapi berhak membatalkan putusan yang bertentangan dengan fakta dan kenyataan utamanya, oleh Majelis dalam Putusan No. 299/Pdt.G/2002/PA.Mks, halaman 41 menilai alat bukti dengan memberi penafsiran sendiri bahwa tahun pembuatan Surat Perdamaian Penentuan Hak/Milik Hasil Bersama dibuat tahun 1994, padahal pembuatan perdamaian tersebut di tahun 1984;

Bahwa kenyataan lain harta-harta yang ada pada Pelawan tersebut adalah berdasarkan suatu alas hak yang sah, karena harta-harta tersebut diserahkan oleh H. Talibo kepada Hj. Djumudiah baik secara fisik maupun surat-suratnya yang kemudian beralih kepada Pelawan, penyerahan berdasarkan Perdamaian;

Bahwa H. Talibo semasa hidupnya telah kawin 5 (lima) kali antara lain isteri pertama dengan Jumaida (1949- 1953) status cerai, isteri kedua Hj. Djumudiah almarhum, saudara Pelawan (1956- 1993) meninggal dunia, isteri ketiga Dahlia (1970- 1976) status cerai, isteri keempat Hj. Masriah (Terlawan) status cerai dan isteri kelima Dewi (1990- 1995) status cerai;

Hal. 19 dari 18 hal. Put. No. 85 PK/AG/2010



Jadi seharusnya yang benar Terlawan gugat adalah harta milik H. Talibo sebagaimana dalam perdamaian tersebut yang nota bene dalam kekuasaan Terlawan sendiri maupun turut Terlawan (Muh. Ali Hatta dan kawan-kawan);

Bahwa bila diselaraskan dengan Pasal 94 KHI jelas judex facti lalai oleh Mahkamah Agung pun tidak secara cermat sehingga kelalaian tersebut menjadi dasar bagi Pelawan mengajukan perlawanan ini, namun karena kesalahan dan atau kekeliruan judex facti dan Mahkamah Agung Terlawan hendak mengambil yang bukan haknya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke- 1 sampai dengan ke- 3:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 69 a s/d f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 lagi pula ternyata tidak ada kekeliruan yang nyata dari judex juris maupun judex facti sedangkan novum dimaksud yang diajukan oleh para Pemohon peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali: H. DJAFAR PANDJIA dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009,

Hal. 20 dari 18 hal. Put. No. 85 PK/AG/2010



Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. H. DJAFAR PANDJIA, 2. HJ. FATIMAH YUSUF, 3. MUHAMMAD TALIB, 4. AMIR PANDJIA, 5. SYAMSUDDIN PANDJIA, 6. NORMA PANDJIA** tersebut;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali/para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **23 Desember 2010** dengan PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H. dan Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota;

K e t u a ;

ttd.

ttd.

PROF. DR. H.

ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, SH., M.H.

ttd.

Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.

Hal. 21 dari 18 hal. Put. No. 85 PK/AG/2010



Biaya peninjauan kembali:
Panitera Pengganti;
1. MeteraiRp. 6.000,-
ttd.
2. Redaksi..... Rp. 5.000,- Drs. H. ABD.
GHONI, S.H., M.H.
3. Administrasi PK.... Rp. 2.489.000,-
J u m l a h Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

(EDI RIADI)
NIP. 19551016 198403 1 002

Hal. 22 dari 18 hal. Put. No. 85 PK/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)